



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Kdr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nico Aldiano Alias Kethek Bin Alm Jaka Rusminta;
2. Tempat lahir : KEDIRI;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/12 Oktober 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : sesuai KTP Jl. Singonegaran Timur II 16-B Rt 06 Rw 02 Kelurahan Singonegaran Kecamatan Pesantren Kota Kediri, domisili di Jalan Banaran No.45 Rt 04 Rw 02 Kelurahan Banaran Kecamatan Pesantren Kota Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Nico Aldiano Alias Kethek Bin Alm Jaka Rusminta ditangkap tanggal 4 Desember 2023;

Terdakwa Nico Aldiano Alias Kethek Bin Alm Jaka Rusminta ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Kdr tanggal 7 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Kdr tanggal 7 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NICO ALDIANO Alias KETHEK Bin JAKA RUSMINTA Alm terbukti secara sah dan meyakinkan **Memproduksi atau mengedarkan, sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam** dakwaan Primair Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa NICO ALDIANO Alias KETHEK Bin JAKA RUSMINTA Alm selama **1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwatetap ditahan
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1) dua buah botol plastic warna putih bekas kemasan pil Dobel L yang digunakan untuk menyimpan tembakau,
  - 2) 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung A04 dengan nomor telpon 0858-2334-5175.  
(dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

## PRIMAIR

Bawa ia terdakwa NICO ALDIANO Alias KETHEK Bin Alm. JAKA

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSMINTA pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 18.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan Desember tahun 2023 bertempat di depan rumah yang terletak di Jalan Banaran No.45 Rt 004 Rw 002 Kelurahan Banaran Kecamatan Pesantren Kota Kediri atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Kediri, telah melakukan **yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari terdakwa mendapatkan pesan melalui inbox akun facebook milik terdakwa oleh sebuah akun yang mengaku sebagai Fajar (DPO) lalu memberikan nomor telepon kepada terdakwa dan menyampaikan pesan jika menginginkan pil dobel L dalam jumlah banyak bisa menghubungi nomor tersebut, akhirnya setiap terdakwa memerlukan pil Dobel L terdakwa menghubungi nomor Sdr Fajar (DPO)
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan pil dobel L dari Fajar biasanya terdakwa menghubungi melalui nomor telepon, lalu terdakwa diminta transfer uang pembelian itu untuk 1 (satu) botol pil Dobel L seharga Rp.700.000,- kesebuah nomor rekening BCA atas nama AGUSTINA ERNAWATI dengan nomor rekening 2980870254, selanjutnya terdakwa mendapatkan peta lokasi pengambilan pil Dobel L yang dikirim secara ranjau, untuk pembelian yang pertama yaitu pada bulan Agustus 2023 membeli pil dobel L sebanyak 2 (dua) botol masing-masing isinya sekitar 1.000 (seribu) butir seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) diranjau disekitar pinggir jembatan Desa Kandat Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri, untuk pembelian yang kedua sekitar awal November 2023 terdakwa membeli pil Dobel L sebanyak 3 botol isinya sekitar 3000 (tiga ribu) butir dengan harga Rp.2.100.000,- (dua juat seratus ribu rupiah) selanjutnya pil Dobel L dikirim dengan cara ranjau di pinggir jalan persawahan barat perempatan semampir Kelurahan Semampir Kecamatan Kota Kediri
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan pil dobel L dari Fajar, kemudian terdakwa mengedarkan pil dobel L kepada saksi RIZA YUDIS SAPUTRA Alias SEMPOL Bin SUYONO Alm dengan cara ketika saksi Riza mengunjungi terdakwa dirumahnya kemudian terdakwa menawarkan apabila ingin membeli pil Dobel L dapat memesan melalui terdakwa

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan setiap satu botol pil Dobel L isi 1000 butir harganya Rp700.000,00 serta terdakwa meminta agar saksi Riza membayar secara tunai

- Bahwa selanjutnya terdakwa berangkat membeli pil Dobel L, dan apabila sudah tersedia kemudian pil Dobel L dikirim dan diserahkan kerumah saksi RIZA YUDIS SAPUTRA Alias SEMPOL Bin SUYONO Alm di rumah kos timur makam Burengan Rt 003 Rw 011 Kelurahan Burengan Kecamatan Pesantren Kota Kediri secara langsung

- Bahwa terdakwa telah dua kali mengedarkan pil jenis Dobel L kepada Saksi RIZA YUDIS SAPUTRA Alias SEMPOL Bin SUYONO Alm, yaitu **Pertama** sekitar bulan Agustus 2023 mengedarkan Pil Dobel L sebanyak 2 (dua) botol masing-masing isinya sekitar 1.000 (seribu) butir dengan seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), **Kedua** sekitar awal November 2023 sekira pukul 12.00 wib mengedarkan pil Dobel L sebanyak 3 (tiga) botol isinya sekitar 3000 (tiga ribu) butir dengan harga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa menyerahkan pil dobel L kepada saksi RIZA YUDIS SAPUTRA Alias SEMPOL Bin SUYONO Alm pada pembelian pertama kondisinya dibungkus menggunakan plastic kresek warna hitam yang isinya dua bungkus pil Dobel L dikemas menggunakan plastic bening setiap bungkusnya berisi pil Dobel L sekitar 1.000 butir, dan pil Dobel L pembelian yang kedua atau yang terakhir kondisinya dibungkus menggunakan plastic kresek warna hitam yang isinya pil Dobel L menggunakan tiga buah botol plastik warna putih setiap botol berisi plastik bening isi pil Dobel L sekitar 1.000 butir

- bahwa awal mulanya pil Dobel L pada saat diterima terdakwa dari Fajar sama-sama dikemas menggunakan botol plastik warna putih, namun pada saat diberikan kepada saksi RIZA YUDIS SAPUTRA Alias SEMPOL Bin SUYONO Alm sengaja terdakwa mengambil botol plastik karena terdakwa membutuhkan dua botol plastik sebagai tempat penyimpanan tembakau, sementara pada pembelian kedua pil Dobel L yang diserahkan kondisinya seperti keadaan sewaktu diterimanya itu terbungkus botol plastic warna putih

- bahwa terdakwa mendapatkan upah berupa uang sebesar Rp 100.000,00 setiap berhasil membelikan pil Dobel L yang diperoleh dari Saksi RIZA YUDIS SAPUTRA Alias SEMPOL Bin SUYONO Alm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada kemasan pil jenis Dobel L yang diedarkan oleh terdakwa

tidak terdapat label atau keterangan tentang nama, khasiat dan kegunaan pil Dobel L dan terdakwa juga tidak memiliki surat ijin untuk menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa pil jenis Dobel L

- bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di depan rumah yang beralamat di Jalan Banaran No.45 Rt 004 Rw 002 Kelurahan Banaran Kecamatan Pesantren Kota Kediri, terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti dari dalam saku celana yang sementara dikenakan yaitu 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung A04 dengan nomor telpon 0858-2334-5175, selanjutnya dari dalam rumah tepatnya di meja ruang tamu ditemukan dua buah botol plastic warna putih bekas kemasan pil Dobel L yang digunakan sebagai tempat untuk menyimpan tembakau

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: No.Lab.09663/NOF/2023 tanggal 12 Desember 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor :31206/2023/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo " LL " dengan berat netto  $\pm$  1,766 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkison, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) UURI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan SUBSIDAIR**

Bawa ia terdakwa NICO ALDIANO Alias KETHEK Bin Alm. JAKA RUSMINTA pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 18.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan Desember tahun 2023 bertempat di depan rumah yang terletak di Jalan Banaran No.45 Rt 004 Rw 002 Kelurahan Banaran Kecamatan Pesantren Kota Kediri atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Kediri, telah melakukan **Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1)**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bawa berawal dari terdakwa mendapatkan pesan melalui inbox akun facebook milik terdakwa oleh sebuah akun yang mengaku sebagai Fajar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu memberikan nomor telepon kepada terdakwa dan menyampaikan pesan jika menginginkan pil dobel L dalam jumlah banyak bisa menghubungi nomor tersebut, akhirnya setiap terdakwa memerlukan pil Dobel L terdakwa menghubungi nomor Sdr Fajar

- Bawa cara terdakwa mendapatkan pil dobel L dari Fajar biasanya terdakwa menghubungi melalui nomor telepon, lalu terdakwa diminta transfer uang pembelian itu untuk 1 (satu) botol pil Dobel L seharga Rp.700.000,- kesebuah nomor rekening BCA atas nama AGUSTINA ERNAWATI dengan nomor rekening 2980870254, selanjutnya terdakwa mendapatkan peta lokasi pengambilan pil Dobel L yang dikirim secara ranjau, untuk pembelian yang pertama yaitu pada bulan Agustus 2023 membeli pil dobel L sebanyak 2 (dua) botol masing-masing isinya sekitar 1.000 (seribu) butir seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) diranjau disekitar pinggir jembatan Desa Kandat Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri, untuk pembelian yang kedua sekitar awal November 2023 terdakwa membeli pil Dobel L sebanyak 3 botol isinya sekitar 3000 (tiga ribu) butir dengan harga Rp.2.100.000,- (dua juat seratus ribu rupiah) selanjutnya pil Dobel L dikirim dengan cara ranjau di pinggir jalan persawahan barat perempatan semampir Kelurahan Semampir Kecamatan Kota Kediri

- Bawa setelah terdakwa mendapatkan pil dobel L dari Fajar, kemudian terdakwa mengedarkan pil dobel L kepada saksi RIZA YUDIS SAPUTRA Alias SEMPOL Bin SUYONO Alm dengan cara ketika saksi Riza mengunjungi terdakwa dirumahnya kemudian terdakwa menawarkan apabila ingin membeli pil Dobel L dapat memesan melalui terdakwa dengan ketentuan setiap satu botol pil Dobel L isi 1000 butir harganya Rp700.000,00 serta terdakwa meminta agar saksi Riza membayar secara tunai

- Bawa selanjutnya terdakwa berangkat membeli pil Dobel L, dan apabila sudah tersedia kemudian pil Dobel L dikirim dan diserahkan kerumah saksi RIZA YUDIS SAPUTRA Alias SEMPOL Bin SUYONO Alm di rumah kos timur makam Burengan Rt 003 Rw 011 Kelurahan Burengan Kecamatan Pesantren Kota Kediri secara langsung

- Bawa terdakwa telah dua kali mengedarkan pil jenis Dobel L kepada Saksi RIZA YUDIS SAPUTRA Alias SEMPOL Bin SUYONO Alm, yaitu **Pertama** sekitar bulan Agustus 2023 mengedarkan Pil Dobel L sebanyak 2 (dua) botol masing-masing isinya sekitar 1.000 (seribu) butir dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), **Kedua** sekitar awal November 2023 sekira pukul 12.00 wib mengedarkan pil Dobel L sebanyak 3 (tiga) botol isinya sekitar 3000 (tiga ribu) butir dengan harga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah).

- Bawa Terdakwa menyerahkan pil dobel L kepada saksi RIZA YUDIS SAPUTRA Alias SEMPOL Bin SUYONO Alm pada pembelian pertama kondisinya dibungkus menggunakan plastic kresek warna hitam yang isinya dua bungkus pil Dobel L dikemas menggunakan plastic bening setiap bungkusnya berisi pil Dobel L sekitar 1.000 butir, dan pil Dobel L pembelian yang kedua atau yang terakhir kondisinya dibungkus menggunakan plastic kresek warna hitam yang isinya pil Dobel L menggunakan tiga buah botol plastik warna putih setiap botol berisi plastik bening isi pil Dobel L sekitar 1.000 butir

- bahwa awal mulanya pil Dobel L pada saat diterima terdakwa dari Fajar sama-sama dikemas menggunakan botol plastik warna putih, namun pada saat diberikan kepada saksi RIZA YUDIS SAPUTRA Alias SEMPOL Bin SUYONO Almsengaja terdakwa mengambil botol plastik karena terdakwa membutuhkan dua botol plastik sebagai tempat penyimpanan tembakau, sementara pada pembelian kedua pil Dobel L yang diserahkan kondisinya seperti keadaan sewaktu diterima yaitu terbungkus botol plastic warna putih

- bahwa terdakwa mendapatkan upah berupa uang sebesar Rp 100.000,00 setiap berhasil membelikan pil Dobel L yang diperoleh dari Saksi RIZA YUDIS SAPUTRA Alias SEMPOL Bin SUYONO Alm

- bahwa pada kemasan pil jenis Dobel L yang diedarkan oleh terdakwa tidak terdapat label atau keterangan tentang nama, khasiat dan kegunaan pil Dobel L dan terdakwa juga tidak memiliki surat ijin untuk menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa pil jenis Dobel L

- bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di depan rumah yang beralamat di Jalan Banaran No.45 Rt 004 Rw 002 Kelurahan Banaran Kecamatan Pesantren Kota Kediri, terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti dari dalam saku celana yang sementara dikenakan yaitu 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung A04 dengan nomor telpon 0858-2334-5175, selanjutnya dari dalam rumah tepatnya di meja ruang tamu ditemukan dua buah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botol plastic warna putih bekas kemasan pil Dobel L yang digunakan sebagai tempat untuk menyimpan tembakau

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor:

No.Lab.09663/NOF/2023 tanggal 12 Desember 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor : 31206/2023/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo “ LL” dengan berat netto ± 1,766 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkison, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 436 ayat 2 Jo Pasal 145 Ayat (1) UURI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Fauzan Nufuri**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di depan rumah saksi yang beralamat di Jalan Banaran No. 45 RT 004 RW 002 Kelurahan Banaran, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri (depan SDN Banaran 1 dan 2 );
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengedarkan obat jenis Pil Double L;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau ada peredaran pil Double L . Kemudian saksi bersama tim dari Satresnarkoba Kediri melakukan penyelidikan dan penangkapan atas diri Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah botol plastik warna putih bekas kemasan Pil Dobel L yang digunakan untuk menyimpan tembakau dan 1 (satu) unit handphone Android merek Samsung A04 dengan nomor telpon 085823345175;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa memperoleh obat jenis pil *Doubel L* dari seseorang yang bernama Fajar dengan cara menghubungi Fajar terlebih dahulu sebelum membeli pil Doubel L;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli pil tersebut melalui Fajar yaitu untuk pembelian yang pertama yaitu pada bulan Agustus 2023 membeli Pil Dobel L sebanyak 2 (dua) botol seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) diranjang di sekitar pinggir jalan dekat sebuah jembatan Desa Kandat Kecamaatan Kandat Kabupaten Kediri, untuk pembelian yang kedua sekitar awal November 2023 (hari dan tanggal lupa) membeli pil Dobel L sebanyak 3 (tiga) botol seharga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) selanjutnya pil Dobel L dikirim dengan cara ranjang di pinggir jalan persawahan barat perempatan Semampir Kelurahan Semampir Kecamatan Kota Kediri;
- Bahwa Terdakwa kemudian menjual pil yang diperolehnya tersebut kepada saksi Riza (berkas terpisah) dan dari saksi Riza Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dalam setiap Terdakwa berhasil memberikan pil yang dipesen oleh saksi Riza;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam mengedarkan pil tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2. **Agustiyan Candik Prabowo**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di depan rumah saksi yang beralamat di Jalan Banaran No. 45 RT 004 RW 002 Kelurahan Banaran, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri (depan SDN Banaran 1 dan 2 );
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengedarkan obat jenis *Pil Double L*;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat kalau ada peredaran pil *Double L* . Kemudian saksi bersama tim dari Satresnarkoba Kediri melakukan penyelidikan dan penangkapan atas diri Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah botol plastik warna putih bekas kemasan Pil Dobel L yang digunakan untuk menyimpan tembakau dan 1 (satu) unit handphone Android merek Samsung A04 dengan nomor telpon 085823345175;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa memperoleh obat jenis pil *Doubel L* dari seseorang yang bernama Fajar dengan cara menghubungi Fajar terlebih dahulu sebelum membeli pil Doubel L;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli pil tersebut melalui Fajar yaitu untuk pembelian yang pertama yaitu pada bulan Agustus 2023 membeli Pil Dobel L sebanyak 2 (dua) botol seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) diranjang di sekitar pinggir jalan dekat sebuah jembatan Desa Kandat Kecamaatan Kandat Kabupaten Kediri, untuk pembelian yang kedua sekitar awal November 2023 (hari dan tanggal lupa) membeli pil Dobel L sebanyak 3 (tiga) botol seharga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) selanjutnya pil Dobel L dikirim dengan cara ranjang di pinggir jalan persawahan barat perempatan Semampir Kelurahan Semampir Kecamatan Kota Kediri;
- Bahwa Terdakwa kemudian menjual pil yang diperolehnya tersebut kepada saksi Riza (berkas terpisah) dan dari saksi Riza Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dalam setiap Terdakwa berhasil memberikan pil yang dipesen oleh saksi Riza;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam mengedarkan pil tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

### 3. **Riza Yudis Saputra Alias Sempol Bin Suyono, Alm**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membeli Pil *Doubel L* kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama sekitar bulan Agustus tahun 2023 membeli sebanyak 2 (dua) botol masing-masing berisi sekitar 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan yang kedua sekitar awal November tahun 2023 sekira pukul 12.00 WIB membeli sebanyak 3 (tiga) botol isinya sekitar 3.000 (tiga ribu) butir dengan harga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membeli pil Doubel L dari Terdakwa dengan cara langsung bertemu dan serah terima secara langsung di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Banaran No. 45 RT. 004 RW. 002 Kelurahan Banaran, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri dan saksi menyampaikan pada intinya minta dicarikan pil;
- Bahwa Pil *Doubel L* yang dijual oleh Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang kesehatan, tidak memiliki ijin edar dan hanya pil tersebut dibungkus menggunakan plastik klip tanpa ada keterangan mengenai pemakain obat tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sendiri ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023 sekira pukul 20.00 Wib di bertempat di pinggir jalan didepan Kantor Kelurahan Jamsaren yang beralamat di Jalan Halim Perdama Kusuma, Kelurahan Jamsaren, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap Polisi pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023 sekitar pukul 18.00 WIB, bertempat di depan rumah saksi yang beralamat di Jalan Banaran No. 45 RT 004 RW 002 Kelurahan Banaran, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, karena mengedarkan Pil Doubel L;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil Doubel L tersebut awalnya ditawari oleh seseorang yang bernama Fajar dimana Fajar menyampaikan melalui akun Facebook Terdakwa jika memerlukan pil Double L dalam jumlah banyak dapat menghubungi Fajar;

- Bahwa selanjutnya setiap Terdakwa mendapatkan pesanan dalam jumlah banyak, Terdakwa selalu menghubungi Fajar, dan Fajar selalu meminta untuk ditransfer terlebih dahulu sejumlah uang untuk pembelian pil tersebut dan pengiriman pil tersebut dilakukan secara ranjau oleh Fajar;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli pil kepada Fajar yaitu untuk pembelian yang pertama yaitu pada bulan Agustus 2023 membeli Pil Doubel L sebanyak 2 (dua) botol seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) diranjau di sekitar pinggir jalan dekat sebuah jembatan Desa Kandat Kecamaatan Kandat Kabupaten Kediri, untuk pembelian yang kedua sekitar awal November 2023 (hari dan tanggal lupa) membeli pil Doubel L sebanyak 3 (tiga) botol seharga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) selanjutnya pil Doubel L dikirim dengan cara ranjau di pinggir jalan persawahan barat perempatan Semampir Kelurahan Semampir Kecamatan Kota Kediri;

- Bahwa kemudian setelah Terdakwa mendapatkan pil tersebut dari Fajar, Terdakwa selanjutnya menjual kembali kepada Riza (berkas terpisah) sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama sekitar bulan Agustus tahun 2023 membeli sebanyak 2 (dua) botol masing-masing berisi sekitar 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan yang kedua sekitar awal November tahun 2023 sekira pukul 12.00 WIB membeli sebanyak 3 (tiga) botol isinya sekitar 3.000 (tiga ribu) butir dengan harga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);

- Bawaan Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang Farmasi dan

Terdakwa tidak pernah sekolah Farmasi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah botol plastik warna putih bekas kemasan pil Doubel L yang digunakan untuk menyimpan tembakau,
- 1 (satu) unit handphone Android merek Samsung A04 dengan nomor telpon 0858-2334-5175.

Dan juga telah dibacakan bukti surat berupa hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No.Lab : 09663/NOF/2023 pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Dyan Vicky Sandhi, S.Si., Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa Riza Yudis Saputra Alias Sempol Bin Suyono Alm, CS berikut Nomor: 31206/2023/NOF **adalah benar mengandung triheksifenedil HCl;**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023 sekitar pukul 18.00 WIB, bertempat di depan rumah saksi yang beralamat di Jalan Banaran No. 45 RT 004 RW 002 Kelurahan Banaran, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, Terdakwa ditangkap oleh Setresnarkotika Polres Kediri karena mengedarkan Pil Doubel L;
- bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan atas diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) buah botol plastik warna putih bekas kemasan Pil Dobel L yang digunakan untuk menyimpan tembakau dan 1 (satu) unit handphone Android merek Samsung A04 dengan nomor telpon 085823345175;
- bahwa pil Doubel tersebut di dapat oleh terdakwa dari orang yang bernama Fajar sebanyak sudah 2 (dua) kali yaitu untuk pembelian yang pertama yaitu pada bulan Agustus 2023 membeli Pil Doubel L sebanyak 2 (dua) botol seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) diranjau di sekitar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir jalan dekat sebuah jembatan Desa Kandat Kecamaatan Kandat Kabupaten Kediri, untuk pembelian yang kedua sekitar awal November 2023 (hari dan tanggal lupa) membeli pil Doubel L sebanyak 3 (tiga) botol seharga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) selanjutnya pil Doubel L dikirim dengan cara ranjau di pinggir jalan persawahan barat perempatan Semampir Kelurahan Semampir Kecamatan Kota Kediri;

- bahwa benar pil yang diserahkan oleh terdakwa mengandung bahan aktif Triheksifinidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson sedangkan obat dextro sebagai obat batuk, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) UURI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, dan Mutu sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Setiap orang:**

Menimbang, bahwa unsur " setiap orang " dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan tindak pidana yakni Nico Aldiano Alias Kethok Bin Alm. Jaka Rusminta dengan identitas yang jelas dan lengkap;

Menimbang sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan terdakwa maka menurut majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama Nico Aldiano Alias Kethek Bin Alm. Jaka Rusminta inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum, bukan orang yang lain. Maka dengan demikian unsur “ setiap orang ” telah terpenuhi;

**Ad.2 Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, dan Mutu sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan “ sediaan farmasi ” adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan “ obat ” adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan Kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 09663/NOF/2023 pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa benar tablet dengan bahan aktif Triheksifinidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, barang bukti serta keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri Kota yaitu saksi Fauzan Nufuri dengan Saksi Agustiyan Candik Prabowo, pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023 sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di depan rumah saksi yang beralamat di Jalan Banaran No. 45 RT 004 RW 002 Kelurahan Banaran, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, karena mengedarkan Pil Doubel L, karena telah mengedarkan pil Double L ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan pil-pil tersebut dari orang yang bernama Fajar dan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh saksi Fauzan Nufuri dengan Saksi Agustiyan Candik Prabowo ditemukan 2 (dua) buah botol plastik warna putih bekas kemasan Pil Dobel L yang digunakan untuk menyimpan tembakau dan 1 (satu) unit handphone Android merek Samsung A04 dengan nomor telpon 085823345175;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan pil Double L tersebut dari Fajar dimana Terdakwa awalnya ditawari oleh Fajar dimana Fajar menyampaikan melalui akun Facebook Terdakwa jika memerlukan pil Double L dalam jumlah banyak dapat menghubungi Fajar. Bahwa selanjutnya setiap Terdakwa mendapatkan pesanan dalam jumlah banyak, Terdakwa selalu menghubungi Fajar, dan Fajar selalu meminta untuk ditransfer terlebih dahulu sejumlah uang untuk pembelian pil tersebut dan pengiriman pil tersebut dilakukan secara ranjau oleh Fajar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam membeli pil tersebut kepada Fajar sudah sebanyak 2 (dua) kali yaitu yaitu untuk pembelian yang pertama yaitu pada bulan Agustus 2023 membeli Pil Doubel L sebanyak 2 (dua) botol seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) diranjau di sekitar pinggir jalan dekat sebuah jembatan Desa Kandat Kecamaatan Kandat Kabupaten Kediri, untuk pembelian yang kedua sekitar awal November 2023 (hari dan tanggal lupa) membeli pil Doubel L sebanyak 3 (tiga) botol seharga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) selanjutnya pil Doubel L dikirim dengan cara ranjau di pinggir jalan persawahan barat perempatan Semampir Kelurahan Semampir Kecamatan Kota Kediri;

Menimbang, bahwa pil yang didapatkan dari Fajar tersebut kemudian diserahkan oleh Terdakwa kepada yang membutuhkan yaitu dijual kepada Riza (berkas terpisah), sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama sekitar bulan Agustus tahun 2023 sebanyak 2 (dua) botol masing-masing berisi sekitar 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan yang kedua sekitar awal November tahun 2023 sekira pukul 12.00 WIB sebanyak 3 (tiga) botol isinya sekitar 3.000 (tiga ribu) butir dengan harga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut tidak memiliki keahlian, ijin serta kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi, Dimana Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bukanlah seorang tenaga kesehatan atau tenaga kefarmasian dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian karena Terdakwa hanyalah lulusan SD (Sekolah Dasar);

Menimbang, bahwa yang dimaksud " dengan sengaja atau kesengajaan (opzet) " adalah suatu kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan atau kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan perundang-undangan (Moelyatno, Asas - Asas Hukum Pidana, 171-172);

Menimbang, bahwa dalam doktrin terdapat tiga bentuk kesengajaan (opzet), yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud;

Kesengajaan sebagai maksud berarti bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku ;

- Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan;

Yaitu kesengajaan yang pasti disadari akan mengakibatkan sesuatu akibat yang timbul tersebut bukan merupakan tujuan ;

- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan;

Gradasi kesengajaan ini merupakan jenis gradasi terendah yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku akibat terlarang yang mungkin terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi tersebut kesengajaan Terdakwa dalam melakukan perbuatan termasuk jika dikaitkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah seorang yang dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya yang patut untuk mengetahui setiap perbuatan beserta dengan akibat apa yang akan di timbulkan atas perbuatan tersebut dan pada tempat serta waktu kejadian tersebut di atas Terdakwa dalam keadaan sadar, sehingga dapat mengetahui dan sadar akan perbuatan yang ia lakukan, maka menyangkut kesengajaan dengan salah satu dari beberapa bentuk gradasinya telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa dan dalam perkara ini Terdakwa mengetahui serta sadar bahwa perbuatan Terdakwa yang mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil doubel L yang tanpa di lengkapi dengan ijin edar dari pihak yang berwenang sebagai perbuatan yang melawan hukum karena Terdakwa tidak memiliki keahlian, ijin serta kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa yang telah mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut tanpa dilengkapi dengan ijin edar dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan atau tenaga kefarmasian dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian, maka dengan demikian unsur “ Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, dan Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) “ telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) UURI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk pembalasan, namun juga diharapkan memberikan efek pembelajaran dan pencegahan agar dikemudian hari Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memutuskan akan menjatuhkan hanya pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuahkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni :

- 2 (dua) buah botol plastik warna putih bekas kemasan pil Doubel L yang digunakan untuk menyimpan tembakau,

Oleh karena merupakan barang berbahaya, dan alat untuk melakukan tindak pidana maka sudah sepantasnya dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone Android merek Samsung A04 dengan nomor telpon 0858-2334-5175.

Oleh karena merupakan alat untuk melakukan tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomis maka sudah sepantasnya untuk dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencarnya memberantas peredaran gelap dan penyalah gunaan obat-obatan terlarang;
- Perbuatan Terdakwa merusak kesehatan orang lain;

## Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa mengakui merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) UURI No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nico Aldiano alias Kethek Bin Alm. Jaka Rusminta** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, dan Mutu** " sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah botol plastik warna putih bekas kemasan pil Doubel L yang digunakan untuk menyimpan tembakau,

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) unit handphone Android merek Samsung A04 dengan nomor telpon 0858-2334-5175.

## **Dirampas untuk Negara;**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024, oleh kami, Novi Nuradhayanty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alfan Firdauzi Kurniawan, S.H., M.H. dan Damar Kusuma Wardana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Galih Thoso Wibawanto, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh Wahyu Fariska Risma Nugraheni, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfan Firdauzi Kurniawan, S.H., M.H.

Novi Nuradhayanty, S.H., M.H.

Damar Kusuma Wardana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Galih Thoso Wibawanto, S.E.,S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Kdr

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20